



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 Maret 1952, NIK. XXXXXXXX, agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat di XXXXXXXX Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bamban, 12 April 1958, NIK. XXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXX Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, dengan register Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Kdg. tanggal 01 November 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1975 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bamban Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aini** dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama XXXXXXXX, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejak dalam usia 23 (dua puluh tiga tahun) dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 (tujuh belas tahun);
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXX Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXX.
 - b. XXXXXXXX.

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



c. XXXXXXXX.

d. XXXXXXXX;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada 15 Mei 1975 di XXXXXXX Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.2) dan diparaf;;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sulaiman, Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi tanda (bukti P.4) dan diparaf;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



1. XXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman diXXXXXXXX, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Bamban Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalahkan status pernikahannya dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu cara mengurusnya;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah, yang akan digunakan untuk mengurus akta

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;

2. XXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah lama namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bemama Daris, sebagai wakil dari wali Pemohon II yang merupakan ayah kandung Pemohon II bernama Aini;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung yang menjadi saksinya adalah Darmawi dan Sya'rani;
- Bahwa ijab Kabul antara Pemohon I dengan penghulu pada saat akad nikah tersebut saksi lupa maharnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlakukan status pernikahannya dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah, yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan selama 14 hari sejak tanggal 01 November 2022, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point (b) telah mohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan sahnyanya pemikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang Saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sebagai satu keluarga yang sah di mata hukum karena belum mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan yang mereka lakukan belum tercatat di KUA setempat, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Mei 1975 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bamban Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu bernama Daris, sebagai wakil dari wali Pemohon II yang bernama Aini yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon adalah H. Darmawi dan Sya'rani serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan alasan Pemohon II tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk sedangkan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan Kutipan Akta Nikah, yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnya pernikahan Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Menimbang bahwa dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, diantara syarat yang harus terpenuhi dalam pernikahan untuk dapat diakui adalah syarat syar'i dimana syarat tersebut adalah syarat yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat Islam agar tidak menghalangi keabsahan perkawinan, namun sebagai bukti adanya sebuah pernikahan, terdapat syarat dari bukti adanya perkawinan yang juga harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut diakui oleh negara yakni syarat pembuktian adanya pernikahan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول
بنكاح

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي
انتهاءها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pemikahan maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 15 Mei 1975 Desa Bamban, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No.238/Pdt.P/2022/PA.Kdg.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)